



PUTUSAN

Nomor 83 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO alias SUPARNO bin ATMOPAWIRO**, bertempat tinggal di Dukuh Domas RT. 02 RW. 01, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar ;
2. **Ny. H. ARIS SUPARNO alias Hj. NURIN NA'IMAH**, bertempat tinggal di Dukuh Domas RT. 02 RW. 01, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar ;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada GUNTOYO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Semanggi Mojo RT. 02 RW. VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011 ;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II/Pembanding I, II ;

M e l a w a n :

1. **PT. SARANA SURAKARTA VENTURA**, berkedudukan di Jalan M. Saleh Werdisastro Nomor 1, Surakarta ;
2. **PUJIASTUTI PANGESTU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Solo – Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;
3. **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq KANTOR WILAYAH V DJPLN cq KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT**

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012



**JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 202, Karanganyar ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/Terlawan I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II/
Pembanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terlawan I, II, III,
IV/Terbanding I, II, III, IV, dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa para Pelawan (Pelawan I dan II) adalah sebagai pemilik sah tanah:
1. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Desa
Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 310 \text{ m}^2$ yang terletak di Dukuh
Krempen, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar,
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran/jalan ;
 - Sebelah Selatan : NIB. 02603 ;
 - Sebelah Barat : NIB. 02511 ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
2. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa
Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 4.460 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa
Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : NIB. 02511 dan NIB. 02604 ;
 - Sebelah Selatan : Saluran ;
 - Sebelah Barat : Aries/saluran ;
 - Sebelah Timur : Aries ;
3. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa
Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran/jalan ;
- Sebelah Selatan : NIB. 02603 ;
- Sebelah Barat : Aries ;
- Sebelah Timur : NIB. 02604 ;

4. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno dengan luas $\pm 650 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : P. Darsosumarto ;
- Sebelah Barat : P. Suparno ;
- Sebelah Timur : P. Suwanto ;

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda tersebut di atas dinyatakan/ditetapkan sebagai barang/benda yang menjadi obyek sengketa ;

2. Bahwa Pelawan II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Pelawan II sebagai isteri dari Pelawan I dan benda yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Pelawan I dengan Pelawan II ;
3. Bahwa pada bulan \pm bulan Pebruari 2006 para Pelawan telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil dengan Terlawan I di hadapan Notaris Lia Fanty Santosa, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 190, Surakarta ;

Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil antara para Pelawan dengan Terlawan I dari \pm bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2011 ;

4. Bahwa Surat Perjanjian Kredit antara para Pelawan dengan Terlawan I senilai/sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;

Bahwa para Pelawan telah membayar pinjaman sejumlah/senilai Rp 53.946.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Bahwa sisa pokok pinjaman senilai/sejumlah Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap harta yang dijadikan jaminan hutang antara Pelawan dengan Terlawan I telah diadakan Penjualan Lelang Eksekusi Nomor 13/ Pen/Pdt.Eks/2007/PN.Kray, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 ;

Bahwa pada saat diadakan penjualan lelang eksekusi tersebut di atas tidak ada pembeli lelang ;

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 akan diadakan penjualan lelang eksekusi ke II terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang antara para Pelawan dengan Terlawan I ;

Bahwa oleh karena akan diadakan penjualan lelang eksekusi pada tanggal 13 Agustus 2008, para Pelawan menyelidiki data-data ;

7. Bahwa ternyata telah diketemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 ;

Bahwa para Pelawan tidak pernah datang di Kantor Pujiastuti Pangestu, S.H. yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu Nomor 74 Palur, Kabupaten Karanganyar (Sebagai Terlawan II) ;

8. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas ada indikasi kuat di dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan menyalahi prosedur hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;

9. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 347/2000 tanggal 31 Agustus 2006 pada intinya ada kata-kata:

Hadir di hadapan saya yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal.....No....diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karanganyar ;

10. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas menurut hukum antara para Pelawan dengan Terlawan I harus datang di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Pujiastuti Pangestu, S.H. (Terlawan II) yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar atau di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar ;

Bahwa ternyata di dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 para Pelawan tidak pernah

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di kantor Terlawan II yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;

Bahwa anehnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seolah-olah dibuat di hadapan Terlawan II ;

Bahwa para Pelawan sangat terkejut dan janggal sekali ;

11. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka pembuatan/prosedur pembuatan Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2006 terhadap:

1. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro ;
4. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;

12. a. Bahwa para Pelawan tidak pernah berhadapan/datang di Kantor Pujiastuti Pangestu, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Terlawan II) yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;

b. Bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi dari pada akta-akta:

1. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro ;
4. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;
Bahwa para Pelawan dengan Terlawan I harus berhadapan dan datang di Kantor Pujiastuti Pangestu, S.H. (selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) di kantor dimana Terlawan II berada ;
c. Bahwa kantor Terlawan II terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;
Bahwa para Pelawan dengan Terlawan I tidak pernah datang di Kantor Terlawan II dan tidak pernah berhadapan dengan Terlawan II ;
13. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka penguasaan Sertifikat Hak Milik:
 1. Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
 2. Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
 3. Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;
 4. Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;Oleh para Terlawan adalah tidak sah ;
14. Bahwa para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
15. Bahwa oleh karena prosedur pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Terlawan II ;
 1. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
 2. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
 3. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Maka menurut hukum perbuatan/tindakan lanjutan penerbitan/pembuatan Hak Tanggungan:

1. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;
4. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;

16. a. Bahwa ternyata Terlawan I mengajukan permohonan kepada Terlawan III agar diadakan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa ;
b. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 benda yang menjadi obyek sengketa akan dijual secara lelang di Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar ;
17. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai di kelak kemudian hari terjadi permasalahan hukum para Pelawan mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar menetapkan penangguhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sambil menunggu perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap ;
18. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan para Pelawan berharap agar Terlawan III tidak mengadakan penjualan lelang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012



lagi terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang karena benda tersebut masih menjadi obyek sengketa ;

19. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan sertifikat hak milik dan atau buku tanah:

1. Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;
4. Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Baik dengan adanya atau tanpa seizin dari para Terlawan kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar meletakkan/ diletakkan Sita *Revindicoir* terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah:

1. Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;
4. Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

20. Bahwa mengingat perlawanan ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangat beralasan para Terlawan mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi dan verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari para Pelawan (Pelawan I dan II) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Pelawan (Pelawan I dan II) adalah para Pelawan yang beritikad baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Sita *Revindicatoir* yang dimohonkan oleh para Pelawan terhadap sertitikat hak milik dan atau buku tanah:

1. Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;
4. Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum benda yang menjadi obyek sengketa:

1. Tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Krempan, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 310 \text{ m}^2$;
2. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 4.460 \text{ m}^2$;
3. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$;
4. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno dengan luas $\pm 650 \text{ m}^2$;

Adalah milik dari para Pelawan (Pelawan I dan II) ;

5. Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Terlawan II:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6191/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;

6. Menyatakan menurut hukum Hak Tanggungan:

1. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;

2. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;

3. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;

4. Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;

7. Menyatakan menurut hukum perkara Nomor 13/Pen/Pdt.Eks/2007/PN.Kray., tanggal 18 Februari 2008 jo. Pengumuman Penjualan Lelang Eksekusi Nomor 13/Pen/Pdt.Eks/2007 yang akan diadakan pada tanggal 13 Agustus 2008 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;

8. Menghukum Terlawan III untuk tidak mengadakan penjualan lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sambil menunggu putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti ;

9. Menyatakan menurut hukum para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng atau siapa saja yang menguasai sertifikat-sertifikat hak milik dan atau buku tanah:

1. Nomor 619/Desa Munggur a/n Suparno ;
2. Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;
3. Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;
4. Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dijadikan jaminan hutang/benda yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para Pelawan kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib dengan kekuasaan kehakiman ;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi dan verzet ;

12. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya ;

2. Eksepsi *Error in Persona* ;

Bahwa surat gugatan yang diajukan ini telah keliru dan salah dalam penyebutan *person* dari pihak Terlawan III dengan mencantumkan yaitu Menteri dst cq Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Wilayah V DJPLN, cq Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri dst cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah IX DJKN, cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sehingga benar dan jelas subjek hukumnya ;

3. Eksepsi *Obscuur Libel* ;

Bahwa posita gugatan yang diajukan tidak jelas/kabur, sebab untuk obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1180, terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, an. Aries Suparno disebutkan bahwa obyek sengketa tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1436/2006 tanggal 12 September 2006 padahal yang benar adalah telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 207/2006, tanggal 6 Juni 2006 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 960/2006, tanggal 3 Juli 2006 sehingga posita jelas/tidak kabur ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray., tanggal 11 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan III ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
2. Menolak seluruh perlawanan para Pelawan ;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 27 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II/Pelawan I, II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 11 Desember 2008, Nomor 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I, II/Pelawan I, II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 401 K/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. Aris Suparno alias Suparno bin Atmopawiro dan 2. Ny. H. Aris Suparno alias Hj. Nurin Na'imah tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 30 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding (dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray jo Nomor 142/Pdt/2009/PT.Smg jo Nomor 401 K/Pdt/2010 jo Nomor 02/PK/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Nopember 2011, kemudian terhadap permohonan tersebut pihak lawan tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pelawan telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 142/PDT/2009/PT.SMG tanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray tanggal 11 Desember 2008 adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya dan tidak atau kurang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan kurang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;
2. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan tidak pernah datang di Kantor Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Terlawan II pada saat sidang telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan di dalam Perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2008/ PN.Kray jo Nomor 142/PDT/2009/PT.SMG jo. Nomor 401 K/Pdt/2010 ;

Bahwa dengan tidak hadirnya tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II tidak menggunakan haknya ;

Bahwa oleh karena itu menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II telah membenarkan seluruh dalil-dalil dari para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan ;

4. Bahwa di dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) para pihak harus datang di Kantor Termohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II yang terletak di Jalan Raya Solo- Tawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar dan atau berada di wilayah kerja yaitu Kabupaten Karanganyar ;

Bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan ;

5. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Desa Munggur a/ n Suparno ;
2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/ n Suparno ;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/ n Suparno bin Atmo Pawiro ;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno ;

Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan proses terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada tanggal 31 Agustus 2006 adalah cacat hukum, sehingga secara formil APHT dan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Sehingga oleh karena itu alasan peninjauan kembali dinilai hanya merupakan perbedaan pendapat semata antara para Pemohon dengan Judex Facti dan Judex Juris yang menurut hukum bukanlah suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata ;
- Dengan demikian tidak ditemukan kesalahan dan ataupun kekhilafan yang nyata yang dilakukan Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan Judex Juris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO alias SUPARNO bin ATMOPAWIRO dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO alias SUPARNO bin ATMOPAWIRO, 2. Ny. H. ARIS SUPARNO alias Hj. NURIN NA'IMAH** tersebut ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO,SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./
ALAM,SH.,MH
SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH
ttd./
H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. ANDI SYAMSU

Ongkos Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp 6.000,00
MULYONO,SH	
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
BAMBANG HERY

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/2012